QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan, kesetiakawanan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah serta peningkatan kesejahteraan, sosial ekonomi masyarakat dan sehingga mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi pemerintah, maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor Kep-21/KU/DPN/IV/2005, tanggal 29 April 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengurus KORPRI disetiap tingkatan maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;

g. Dewan.....

g. Dewan pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
h. Musyawarah KORPRI adalah Musyawarah Cabang KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
i. Unit KORPRI adalah Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah sebagai pelaksana KORPRI di Lembaga Perangkat Daerah Lembaga Pemerintah Pusat, Badan Usaha milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BHMN), dan Badan layanan Umum (BLU) Kabupaten Bener Meriah;
j. Pengurus Kecamatan Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pengurus KORPRI tingkat Kecamatan;
k. Pengurus KORPRI Desa adalah Pengurus KORPRI tingkat Desa yang berkedudukan di Desa;
l. Ketua Pengurus KORPRI adalah Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
m. Wakil Ketua Pengurus KORPRI adalah Wakil Ketua KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
n. Sekretaris Pengurus KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
o. Wakil Sekretaris Pengurus KORPRI adalah Wakil Sekretaris KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
p. Bendahara KORPRI adalah Bendahara KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
q. Ketua Bidang adalah Ketua Bidang Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
BAGIAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dewan Pengurus KORPRI yang berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah.

(2) Dewan Penurus KORPRI dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan beberapa orang ketua bidang sesuai kebutuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten Bener Meriah KORPRI.

Pasal 3

Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas :

a. membantu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah.

b. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam peroses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Pasal.....

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam pasal 5 Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan di bidang dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum, dan penelitian pengembangan;

b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisas, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;

c. Menyampaikan kegiatan tahunan kepada Dewan Pengurus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

d. Penyampaian laporan pertanggunjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Musyawarah KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 KORPRI Kabupaten mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan pengembangan penelitian pengembangan;
b. Mengukuhkan susunan organisasi dan personalia serta melantik pengurus unit KORPRI dan Dewan pengurus KORPRI;
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan musyawarah KORPRI;

Susunan Organisasi

Pasal 6

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :

a. Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten disingkat Pimpinan Kabupaten KORPRI Bener Meriah
b. Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah disingkat unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 7

(1) Dewan pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Wakil Ketua;

c. Seorang Sekretaris;

d. Seorang Wakil Sekretaris;

e. Seorang Bendahara;

f. Seorang Wakil Bendahara;

g. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai Kebutuhan.

(2) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan kepengurusan kolektif.

(3) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah KORPRI.

(4) Dewan.....

(4) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi.

Bagian Pertama
KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENER MERIAH
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya pada Musyawarah Pimpinan Kabupaten.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan umum organisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Pengusulan Penggantian antar waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Wakil Ketua Dewan pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mempunyai tugas, membantu ketua dalam memimpin dan mengarahkan organisasi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiamana dimaksud pada Pasal 10, Wakil Ketua Dewan pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a Penyiapan dan perumusan kebijakan organisasi sesuai bidang tugasnya;
b Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
c Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain sesuai dengan bidang tugasnya;
d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan pengurus KORPRI Kabupaten;

Bagian 3
Sekretaris Dewan pengurus KORPRI
Pasal 12

Sekretaris Dewan pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 13.....

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Dewan pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keempat
Wakil Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 14

Wakil Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi.

Bagian Kelima
Bendaharan Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pengelolaan bidang keuangan dan asset KORPRI.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Menyelenggarakan tugas :

a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset Dewan Pengurus KORPRI;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keenam
Wakil Bendahara Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Wakil Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu Bendahara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
KETUA BIDANG
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Ketua Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidangnya masing-masing.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 18, Ketua bidang menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan pedoman di bi dangnya;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidangnya;
c. Pemantauan dan analisa di bidangnya;
d. Evaluasi dan pelaporan di bidangnya;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lenbaga lain di bidangnya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV
UNIT KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 20

(1) Unit KORPRI Kabupaten adalah unsur pelaksana KORPRI di Lembaga Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Layanan Umum (BLU).

(2) Unit KORPRI Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah dipimpin oleh seorang ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan beberapa ketua seksi sesuai kebutuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 21

Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas :

a. membantu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota;
b. Mewujudkan program pemerintah;
c. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana yang dimaksud oleh Musyawarah Unit KORPRI.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Unit KORPRI menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;

b. Pengkoordinasian.....

b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;

c. Penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Musyawarah Unit.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimaksud pada Pasal 22, Unit KORPRI mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya Manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;
b. Mengusulkan penggantian antar waktu pengurus Unit KORPRI;
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Musyawarah Unit KORPRI.

Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Unit KORPRI terdiri dari :
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Wakil Ketua;
   c. Seorang Sekretaris;
   d. Seorang Wakil Sekretaris;
   e. Seorang Bendahara;
   f. Seorang Wakil Bendahara;

(2) Beberapa orang Ketua Seksi sesuai Kebutuhan

(3) Pengurus Unit KORPRI Kabupaten merupakan kepengurusan kolektif;

(4) Pengurus Unit KORPRI Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Unit KORPRI;

(5) Pengurus Unit KORPRI Kabupaten dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Pertama
KETUA
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada Musyawarah Unit KORPRI Kabupaten.

Pasal 26

Dalam melaksnakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Ketua menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan umum organisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan Unit KORPRI;
c. Penggantian Pengusulan antar waktu pengurus unit KORPRI Kabupaten;
d. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan unit KORPRI.

Bagian.....

Bagian Kedua
Wakil Ketua

Pasal 27

Wakil Ketua Unit Kabupaten KORPRI mempunyai tugas membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 28

Sekretaris Unit KORPRI Kabupaten mempunyai tugas :

a. Memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi;
b. Pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada Unit KORPRI.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 28, Sekretaris Unit KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi Kegiatan Unit KORPRI Kabupaten;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit KORPRI Kabupaten;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk badan usaha unit KORPRI;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Unit KORPRI.

Bagian Keempat
Wakil Sekretaris

Pasal 30

Wakil Sekretaris Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas membentuk Sekretaris Unit KORPRI dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bendahara

Pasal 31

Bendahara Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas pengelolaan bidang keuangan dan asset Unit KORPRI

P a s a l 32

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bendahara Unit KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset Unit KORPRI meliputi iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki unit KOPRI;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuarıgan dan asset unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian.....

Bagian Keenam
Wakil Bendahara

Pasal 33

Wakil Bendahara Unit KORPRI mempunyai tugas membantu Bendahara dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketujuh
KETUA SEKSI

Pasal 34

Ketua Seksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan pada seksinya masing-masing.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Ketua Seksi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan pedoman pada seksinya;
b. Pelaksanaan kegiatan pada seksinya;
c. Pemantauan dan analisa pada seksinya;
d. Evaluasi dan Pelaporan pada seksinya;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit KORPRI.

BAB V
PENGURUS KORPRI KECAMATAN/DISTRIK KORPRI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 36

Pengurus Kecamatan KORPRI Kecamatan adalah pengurus KORPRI tingkat Kecamatan dan mewadahi unit-unit kerja pemerintah yang ada di Kecamatan, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah KORPRI Kecamatan.

Pasal 37

Pengurus KORPRI Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesinalisme anggota untuk mewujudkan program Pemerintah serta mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyawarah KORPRI Kecamatan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pengurus KORPRI Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan. Sumber Daya Manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;
b. Perkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;

c. Penyampaian.....

c. Penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
d. Penyampai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah KORPRI Kecamatan.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 38, pengurus KORPRI Kecamatan mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, Sumber Daya Manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;
b. Mengukuhkan susunan organisasi dan personalia serta melantik pengurus KORPRI Desa;
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Musyawarah Kecamatan;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 40

(1) Pengurus Kecamatan terdiri dari :
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Wakil Ketua;
   c. Seorang Sekretaris;
   d. Seoarang Bendahara;
   e. Beberapa orang Ketua Sub Seksi Sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Kecamatan merupakan kepengurusan kolektif.
(3) Pengurus Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kecamatan;
(4) Pengurus Kecamatan dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
(5) Apabila Ketua KORPRI Kecamatan tidak dijabat oleh Camat maka Camat menjadi penasehat pengurus Kecamatan.

Bagian Pertama
KETUA
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada Musyawarah Kecamatan;

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, ketua menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan Kebijakan Umum Organisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan pengurus Kecamatan;
c. Pengusulan penggantian antar waktu Pengurus Kecamatan;
d. Pengukuhan dan pelantikan pengurus desa;
e. Pemantauan dan evalauasi kegiatan pengurus Kecamatan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Wakil Ketua
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasa 43, Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan merumuskan kebijakan organisasi sesuai bidang tugasnya;
b. Memantau, Analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain sesuai bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Tugas dan fungsi

Pasal 45

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrsi kepada pengurus Kecamatan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Koordinasi kegiatan pengurus kecamatan;
b. Penyelenggaran pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Kecamatan;
c. Penyelenggaran hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk badan usaha;
d. Pelaksanaan tigas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Keempat
Bendahara
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

Bendahara mempunyai tugas pengelolaan di Bidang Keuangan dan asset KORPRI.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Bendahara menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pengelolaaan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi Iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset memiliki pengurus Kecamatan;
b. Pemantauan, Analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset pengurus Kecamatan;

c. Pelaksanaan.....

c. Pelaksanaan Hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset pengurus Kecamatan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Kelima
Ketua Sub Seksi
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

Ketua Sub Seksi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di Sub Seksinya masing-masing.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimasud pada Pasal 48, Ketua Sub Seksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan penyusunan pedoman pada Sub Seksi;
b. Pelaksanaan kegiatan pada Sub Seksi;
c. Pemantauan dan analisa pada Sub seksi;
d. Evaluasi dan Pelaporan pada Sub seksi;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain pada Sub Seksi;
f. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh ketua Pengurus Kecamtan.

BAB VI
PENGURUS DESA KORPRI
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Pasal 51

(1) Pengurus KOPRI Desa adalah pengurus KORPRI tingkat Desa yang berkedudukan di Desa dan mewadahi unit-unit kerja Pemerintah yang ada di Desa.

(2) Pengurus KOPRI Desa dipimpin seorang ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah KORPRI Desa.

Pasal 52

Pengurus KORPRI Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organisasi oleh Musyawarah KORPRI Desa.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Pengurus KORPRI Desa meyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, Hukum, penelitian dan Pengembangan;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;

c. Penyampaian.....

c. Penyampaian laporan tahunan kepada Pengurus Kecamatan;
d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah KORPRI Desa.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaiman dimaksud pada Pasal 53, Pengurus KORPRI Desa mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;
b. Kewenagan lain sesuai dengan ketetapan Rapat Pengurus Desa.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 55

(1) Pengurus Desa terdiri dari :
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Wakil Ketua;
   c. Seorang Bendahara;
   d. Beberapa orang ketua sesuai urusan kebutuhan.
(2) Pengurus Desa Merupakan kepengurusan kolektif;
(3) Pengurus Desa dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Desa;
(4) Pengurus Desa dikukuhkan dan dilantik oleh Pengurus Kecamatan.

Bagian Pertama
Ketua
Tugas dan Fungsi

Pasal 56

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggunjawabkan pelaksanaannya pada Rapat Pengurus Desa.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Ketua menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan umum organisasi;
b. Pengkoordinasian dan Penetapan Kegiatan Pengurus Desa;
c. Pengusulan penggantian antar waktu Pengurus Desa;
d. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pengurus Desa.

Bagian Kedua
Sekretaris
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Desa.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimaksud pada Pasal 58, Sekretaris menyelenggaran fungsi :
a. Koordinasi kegiatan Pengurus Desa;

b. Penyelenggaraan.....

c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Desa;
d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkat termasuk Badan Usaha;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Ketiga
Bendahara
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Bendahara mempunyai tugas pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimaksud Pasal 60, Bendahara menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan pengolahan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi iuran anggota, Bantuan Pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki Pengurus Desa;
b. Pemantauan, analisa, Evaluasi dan Pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset pengurus Desa;
c. Pelaksaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset Pengurus Desa;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

Bagian Keempat
Ketua Urusan
Tugas dan Fungsi

Pasal 62

Ketua Urusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan,, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di urusan masing-masing.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Ketua Urusan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan penyusunan pedoman di urusannya;
b. Pelaksanaan kegiatan di urusannya;
c. Pemantauan dan analisa di urusannya;
d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di urusannya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Desa.

Pasal 64

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan di atur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kabupaten Bener Meriah;

(2) Keputusan ini sebagaimana pedoman dan acuan dalam pembuatan Keputusan oleh Dewan Pengurus Kabupaten Bener Meriah;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VII
DAN PENUTUP

Pasal 66

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengudangannya dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 30 MEI 2008 M
RABIUL AKHIR 1429 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 30 MEI 2008 M
RABIUL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2008 NOMOR : 48

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS KORPRI KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 MEI 2008
24 RABIUL AKHIR 14 29 H

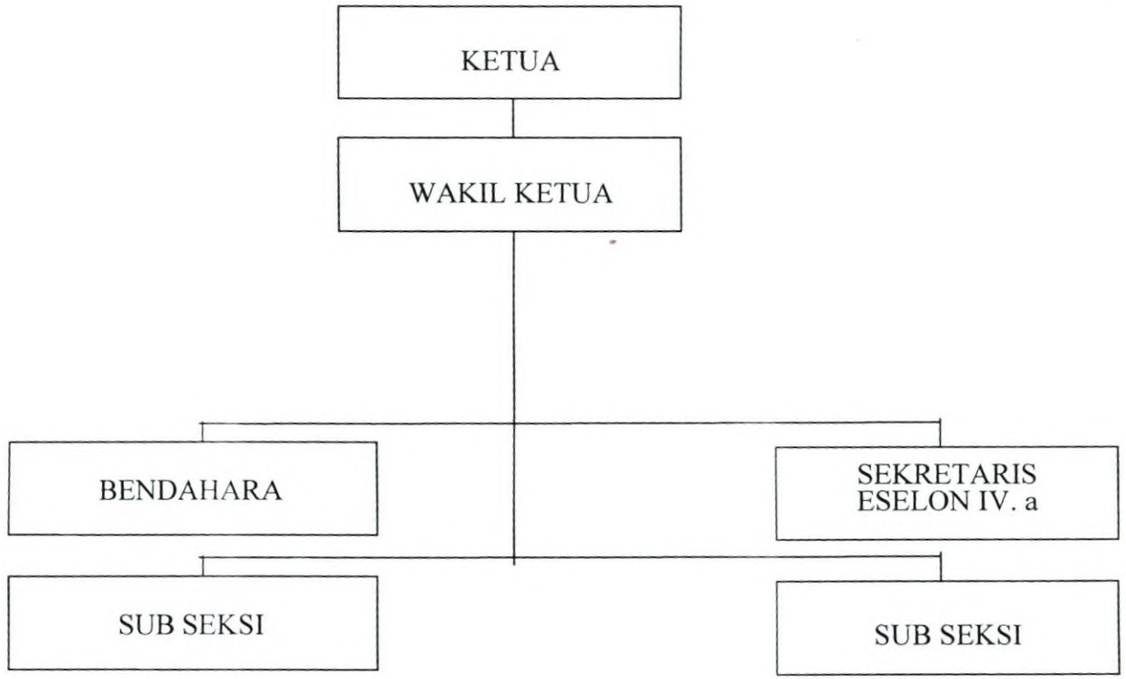

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 MEI 2008
24 RABIUL AKHIR 14 29 H

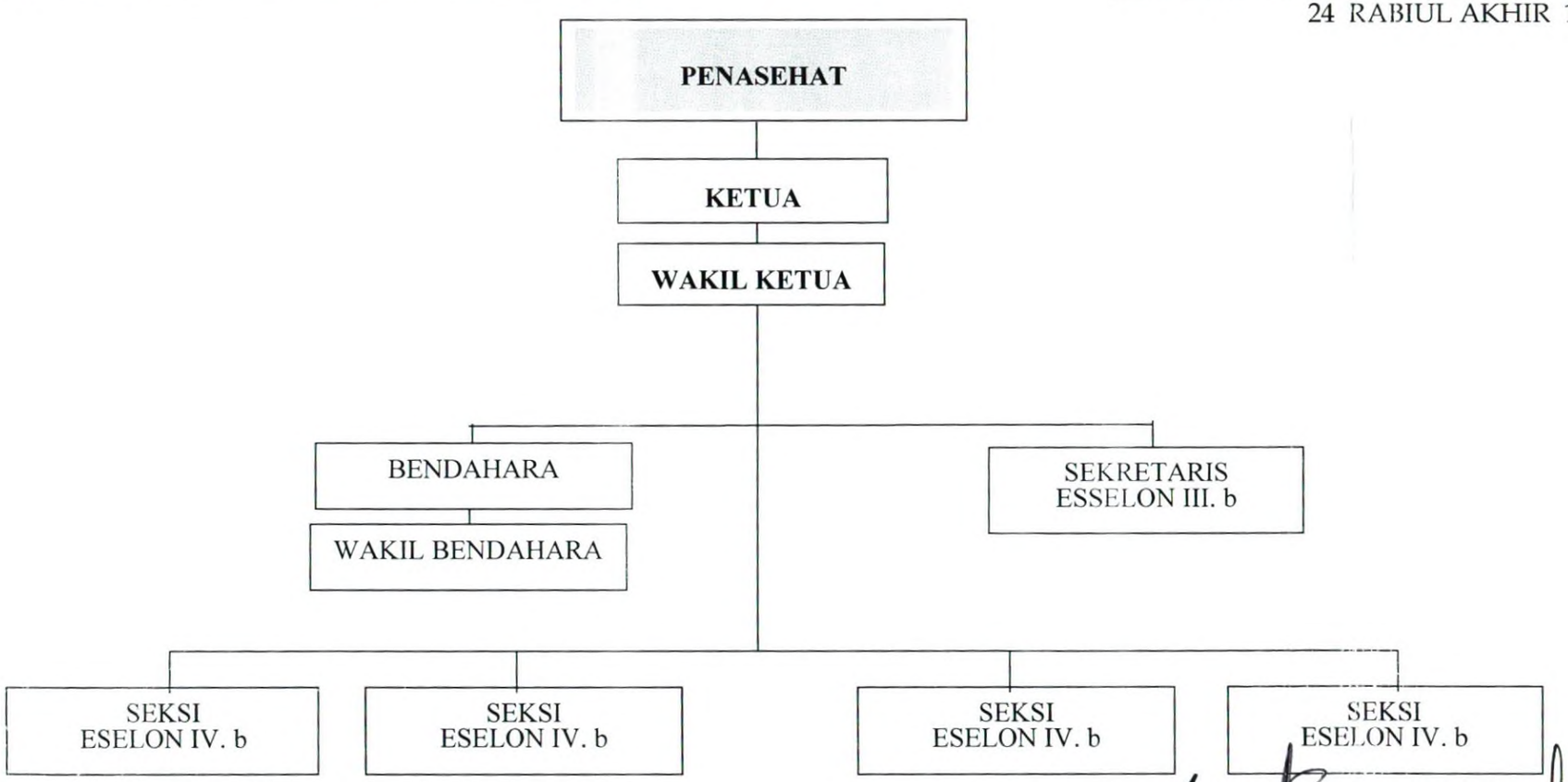

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR